

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik/psikis atau disebut perundungan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dari peran yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Jambi dalam penanganan kasus anak korban perundungan diantaranya adalah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara (rumah aman), mediasi, dan pendampingan korban, namun dalam hal peran UPTD PPA Provinsi Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan belum maksimal dalam hal pendampingan korban.
2. Kendala yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jambi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perundungan sangat beragam. Baik kendala yang ada pada pihak UPTD PPA sendiri seperti kurangnya relawan pendamping, keterbatasan dalam melakukan sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia. Kendala-kendala ini dapat

menghambat upaya UPTD PPA dalam memberikan perlindungan hukum yang terhadap kasus anak. Keterbatasan melakukan sosialisasi misalnya yang seharusnya memberikan edukasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari tindakan bullying baik itu diberikan kepada masyarakat maupun kepada anak itu sendiri. Sementara itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dapat menghambat layanan dari UPTD PPA itu sendiri kurang memadai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, adapun saran yang ditujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pihak UPTD PPA (Dinas Perlindungan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Provinsi Jambi dalam memberikan layanan perlindungan hukum di UPTD PPA terkhusus layanan perlindungan anak korban kejahatan *bullying* diberikan perhatian khusus yang artinya dalam hal pendampingan korban terhadap korban bullying yang terutama anak karna anak ini cenderung dan sangat diperlukan pendampingan yang sangat intens.
2. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran positif bagi masyarakat yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi dan edukasi yang mana dalam hal ini sangat diperlukannya peran aktif dari masyarakat, tokoh masyarakat, serta ulama yang memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan perundungan dari sudut

pandang agama, moral dan etika dan juga mengenai dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana kejahatan perundungan ini.